

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori *Stewardship*

Penelitian ini didasarkan pada *Stewardship Theory*. *Stewardship Theory* muncul bersamaan dengan perkembangan akuntansi. Menurut (Yoyo.et.al 2017) *stewardship theory* adalah:

“Teori *Stewardship* berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, dimana *Steward* termotivasi untuk berkelakuan sesuai keinginan *principal*. Teori *Stewardship* lebih menggambarkan situasi dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengasumsikan adanya hubungan yang kuat kepuasan dan kesuksesan organisasi.”

Sedangkan menurut ([Sanjaya. 2017](#))

“Teori *Stewardship* dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia yaitu pada hakikatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran pada pihak lain. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi pemerintah dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas *principals*. Teori *Stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan profit lainnya.”

Awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *Steward* dengan *principals*. Akuntansi merupakan alat penggerak serta diikuti dengan perubahan yang semakin kompleks, ada spesialisasi dalam akuntansi serta perkembangannya dalam organisasi sektor publik, selaku *principals* sangat sulit untuk melakukan sendiri fungsi-fungsi

pengelolaan.

Teori *Stewardship* dapat diterapkan pada akuntansi organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan dan nonprofit lainnya. Sejak awal tahun perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *Steward* dengan *principals* karena Teori *Stewardship* sering disebut sebagai teori pengolahan (penatalayanan) dengan beberapa asumsi dasar (*Fundamental assumptions of stewardship theory*). (Yoyo, 2017,56)

Implikasi teori *Steward* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi pihak publik, dan mampu mempertanggungjawabkan keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *Stewards* (manajer dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Wahida, 2017)

Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam kinerja keuangan guna menghindari terciptanya tujuan individualisme dalam pelaksanaannya tetapi menciptakan motivasi yang bertujuan untuk tercapainya kepentingan organisasi yang mengasumsikan adanya hubungan kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.

2.1.2 Pemerintahan Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari Bahasa sangsekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a group of houses of shops in a country area, smaller than a town*”. Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk menjalankan rumah tangganya sendiri dengan berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh masyarakat itu sendiri.

Menurut (R.Bintaro, 2016) menyatakan bahwa

“Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu adalah suatu wujud atau kenampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah.”

N.Daldjoeni (2011:4) Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan Bertani atau bercocok tanam.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 mengartikan desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pemerintahan desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan oleh seorang kepala desa beserta dengan para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat desa yang bersangkutan.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bagian internal dari sebuah perangkat kebijakan pembangunan dan perkembangan desa. Dalam

mendukung pelaksanaan pembangunan suatu desa diperlukan kepastian biaya yang berasa; dari berbagai sumber baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat. Dalam UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dikemukakan salah satu inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapat keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan demokrasi, kesejahteraan dan keadilan. Dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 12, menyatakan bahwa:

“APBN adalah suatu rencana keuangan tahunan Negara yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada Ayat 13 dinyatakan bahwa APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Menurut ([Tim P3M-OTDA dalam Wahjudin Sumpeno 2011](#)) yang berjudul “Perencanaan Desa Terpadu”, menjelaskan secara rinci pengertian APBDes sebagai berikut :

- 1) APBDes merupakan rencana tahunan desa yang dituangkan dalam bentuk angka-angka yang mencerminkan berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa.
- 2) APBDes terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran, mulai Januari s/d Desember.
- 3) APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa oleh BPD Bersama Kepala Desa selambat-lambatnya setelah satu bulan ditetapkan APBD Kabupaten.
- 4) Pengelolaan APBDes dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa dan Undang-Undang yang mengandung estimasi suatu

sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa.

2.1.4 Kinerja Keuangan

Menurut [\(Jusuf Al Fahmi, Nur Diana 2018\)](#) kinerja keuangan adalah:

“Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan perusahaan yang baik adalah pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku sudah dilakukan secara baik dan benar.”

Menurut (Syamsi,1986) dalam Giftovel Rondonuwu (2016), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah:

“Kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.”

2.1.5 Value For Money

[Menurut \(Mardiasmo, 2018\)](#) Peran indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitive. Indikator value for money dibagi menjadi dua bagian indikator Alokasi Biaya (ekonomis dan efisiensi) dan Indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan demikian, pada

hakikatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi, karena keduanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (*cost reduction*).

Terjadinya peningkatan biaya mestinya terkait dengan peningkatan manfaat yang lebih besar. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administrasi) dan keluaran yang dihasilkan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersamaan. Karena di satu pihak, mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sementara di pihak lain, sebuah program dapat dikatakan efektif dan efisien maka program tersebut dapat dikatakan *cost-effectiveness*. Indikator efektivitas biaya merupakan kombinasi informasi efisiensi dan efektivitas dan memberikan ukuran kinerja *bottom line* yang dalam sektor publik analog dengan pelayanan masyarakat.

Value for money merupakan sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. Value for money yaitu indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif.

2.1.5.1 Ekonomis

Menurut [Abdul dan Iqbal \(2019,163\)](#), Ekonomis adalah hubungan antara nilai uang dan masukan atau praktik pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terendah. Setiap kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat dihilangkan atau mengurangi biaya yang dianggap tidak perlu.

Ekonomi merupakan kegiatan pembelian barang serta jasa input pada tingkat kualitas tertentu dengan harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*). Dalam pengertian ekonomi sering disebut sebagai hemat atau tepat guna yang berarti bahwa kehematan tersebut meliputi pengelolaan secara hati-hati atau cermat (*prudency*) dan tidak menimbulkan pemborosan. Organisasi sektor publik disebut ekonomis apabila dapat melakukan penghematan anggaran untuk membiayai aktivitas tertentu. Elemen ekonomi diukur dengan membandingkan input atau masukan dengan input value yang dinyatakan dalam satuan rupiah ([Mardiasmo, 2018:5](#)).

Ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat (dapat berbentuk badan hukum maupun tidak serta dapat pula berbentuk penguasaan atau pemerintah) dalam memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan material maupun spiritual (jasmani dan

rohani) dimana kebutuhan tersebut cenderung mengarah menjadi tidak terbatas, sedangkan sumber pemenuhan kebutuhan tersebut sangat terbatas. (M. Rusli Karim, 1993)

Berdasarkan definisi di atas, maka ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan menjalankan keuangan secara hemat atau tepat guna yang berarti bahwa kehematan tersebut meliputi pengelolaan secara hati-hati atau cermat (prudency) dan tidak menimbulkan pemborosan. Setiap kegiatan dikatakan ekonomis bila dapat dihilangkan atau mengurangi biaya yang dianggap tidak perlu. (M. Rusli Karim, 1993; Mardiasmo, 2018; Abdul dan Iqbal, 2019,163).

Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan pengeluaran yang didapat sedangkan pengukuran ekonomis hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomis merupakan ukuran relatif. Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomis adalah :

- a) Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?
- b) Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?
- c) Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?

Rumus pengukuran ekonomis adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2015:111)

Realisasi Pengeluaran : biaya yang telah dipergunakan dalam pelaksanaan pemerintah desa

Anggaran Pengeluaran : biaya yang dianggarkan untuk pelaksanaan pemerintah desa

2.1.5.2 Efisien

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimal dengan input tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dan realisasi pendapatan diterima. (Mahmudi, 2015)

Efisiensi mempunyai pengertian yang berkaitan dalam konsep produktivitas. Efisiensi dalam organisasi sektor publik diukur dengan membandingkan output atau keluaran yang dihasilkan dengan input yang digunakan (*cost of output*). Kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi akan dapat mencapai efisien apabila hasil yang dicapai dalam suatu program (*output*) organisasi tertentu akan diwujudkan menggunakan sumber daya dan dana yang serendah mungkin (*spending well*) ([Mardiasmo, 2018:165](#)).

Efisiensi adalah sebuah ukuran dalam membandingkan antara rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya (Mulyamah , 2004:3).

Berdasarkan definisi efisiensi diatas, maka pengertian efisiensi merupakan perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan

dan realisasi pendapatan diterima. Kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi akan dapat mencapai efisien apabila hasil yang dicapai dalam suatu program organisasi tertentu akan diwujudkan menggunakan sumber daya dan dana yang serendah mungkin.(Mahmudi, 2015; Mardiasmo, 2018; Mulyamah , 2004)

Dalam pengukuran Value For money, efisiensi dibagi menjadi dua, yaitu :

- a) Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk memberdayakan sumber daya input pada tingkat kapasitas normal.
- b) Efisiensi teknis atau manajerial yang terkait dengan kemampuan memberdayakan sumber daya input pada tingkat tertentu

Rumus pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2015:111)

Realisasi Pengeluaran : biaya yang telah dipergunakan dalam pelaksanaan pemerintah desa

Realisasi Pendapatan : pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa

2.1.5.3 Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. (Mahmudi, 2015).

Efektivitas adalah suatu ukuran dalam organisasi untuk menilai berhasil atau tidaknya dalam pencapaian tujuan. Efektivitas organisasi akan tercapai dengan

melihat apakah program telah berhasil mewujudkan sasaran sesuai dengan kegiatan yang sudah ditentukan. Elemen efektivitas melakukan pengukuran pada hasil akhir dalam pelayanan yang diberikan untuk selanjutnya dihubungkan dengan output (*cost of outcome*) [\(Halim, 2014:130\)](#).

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya (Sondang & Othenk, 2014:24).

Berdasarkan definisi diatas, maka Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. (Mahmudi, 2015; Halim, 2014; Sondang & Othenk, 2014)

Rumus pengukuran efektivitas :

Rasio Efektivitas	=	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}}$	x	100%
--------------------------	---	--	---	-------------

Sumber: Mahmudi (2015:111)

Realisasi Pendapatan : pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa

Anggaran Pendapatan : pendapatan yang ditargetkan oleh pemerintah desa

Tuntutan masyarakat dalam *Value For Money* adalah ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam arti bahwa penggunaan/pengorbanannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran. Terdapat tiga faktor utama yang dapat mendorong peningkatan *value for money*, yaitu :

a) Alokasi risiko

Adanya alokasi risiko dalam skema pengadaan PPP, adalah faktor utama yang menjadikan PPP memiliki VFM lebih tinggi dari pengadaan konvensional. Nilai VFM akan bertambah tinggi apabila biaya risiko dialokasikan dengan tepat antara pemerintah dan swasta.

b) Spesifikasi output


Pihak swasta diyakini memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih baik untuk melakukan inovasi dalam rangka mencapai spesifikasi output, sehingga dengan inovasi tersebut spesifikasi output dapat dicapai dengan biaya yang lebih efisien.

c) Kontrak berbasis kinerja

Kinerja dalam PPP berfokus pada kualitas pelayanan di masa operasi dan bukan pada target penyelesaian konstruksi seperti di pengadaan konvensional. Dengan adanya mekanisme berbasis kinerja, swasta diberi insentif untuk mempertahankan kualitas kinerja mereka selama masa konsesi dan dengan demikian meningkatkan VFM. Terdapat 2 metode analisis VFM, yaitu metode VFM kualitatif dan metode VFM kuantitatif. Pada tahap persiapan, analisis VFM yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif. Metode analisis VFM kuantitatif bertujuan membandingkan VFM PPP dengan pengadaan konvensional dengan cara menghitung selisih total biaya yang muncul dengan cara menghitung selisih total biaya yang muncul selama periode proyek, termasuk biaya konstruksi dan biaya operasi.

Pengukuran *Value For Money* tingkat input, output dan outcome harus diketahui terlebih dahulu agar dapat mengukur ekonomi, efisien dan efektivitas pada pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan dengan metode Value For Money. Tahap pertama suatu organisasi adalah menentukan input, output dan outcome, dari penentuan tersebut dikaitkan dengan tujuan, visi dan misi organisasi. Skema proses kerja dan pengukuran Value For Money digambarkan sebagai berikut

:



sumber : Nordiawan.2010. Akuntansi Sektor Publik

Peneliti terdahulu

Tabel 2. 1
Hasil Peneliti Terdahulu

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1.	Ni Kadek Diksi Anugeraheni, Gede Adi Yuniarta	Analisis kinerja keuangan desa dengan menggunakan rasio keuangan daerah pada pemerintah desa pejarakan, kecamatan gerokgak, kabupaten buleleng tahun 2015-2019	Kinerja keuangan Pemerintah Desa Pejarakan tahun anggaran 2015 – 2019 berdasarkan rasio pertumbuhan pendapatan asli desa mengalami peningkatan pendapatan asli desa dengan kategori sedang dengan nilai rata – rata rasio pertumbuhan pendapatan asli desanya adalah sebesar 29,93%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pejarakan telah mampu dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang diraih dari tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2019.
2.	Desy Dwi Ayu Lestari, Intan Bunga Pertiwi, Muhammad Muchlisun, Nur Kabib, Saiful Anwar	Analisis kinerja keuangan pemerintah desa bejalen kecamatan ambarawa kabupaten semarang tahun 2017-2018.	Desy Dwi Ayu Lestari, Intan Bunga Pertiwi, Muhammad Muchlisun, Nur Kabib, Saiful Anwar Desa Bejalen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang tahun anggaran 2017 sampai dengan 2018 dilihat dari rasio rata-rata efektivitasnya diperoleh sebesar 100%, rata-rata hasil rasio perhitungan yaitu 95,9% masuk dalam katagori kurang

			efisiens.
3.	Marisa S. B Seran	Value For Money : Suatu Analisis Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Subun Bestobe	Dalam analisis rasio kinerja pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa menggunakan metode Value For Money, dimana rasio ekonomisnya berada pada tingkatan sangat ekonomis, sedangkan pada penilaian rasio efesiensi kinerja pengelolaan keuangan desa berada pada tingkatan tidak efisien. Sedangkan pada penilaian kinerja pengelolaan keuangan desa yaitu pada rasio efektivitasnya berada pada tingkatan sangat efektif.
4.	Birgita Neysa Naomi Efreem Mentari, Imelda Sinaga, Victoria Ari Palma Akadiati	Analisis kinerja keuangan APBDes saat pandemik	kinerja keuangan Gumuk Rejo berada pada tingkat efisiensi yang efisien artinya pemerintah desa mampu memberikan pengguna akses cepat ke informasi keuangan desa dan keterlibatan masyarakat, yang dapat membantu pemerintah desa meningkatkan efisiensi pengelolaan APBDes selama pandemi. Tingkat efektivitas kinerja keuangan berada pada tingkat efektivitas yang cukup efektif. Cukup efektif ini membuktikan sistem informasi APBDes tidak diperbarui secara berkala, sehingga menyulitkan pengguna untuk memperoleh informasi terkini tentang pengelolaan dana desa dan penyebaran informasi tentang APBDes masih menggunakan banner
5.	Nurlayli Magfiroh, Siti Rosyafah, Tri Lestari	Analisis Penerapan Pengukuran Value for Money pada APBDes dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa (Studi Kasus pada Desa Parengan Kecamatan JetisKabupaten Mojokerto)	Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai penerapan pengukuran value for money pada APBDes dalam menilai kinerja keuangan Pemerintahan Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2018, dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa Parengan belum optimal dan terus berusaha meningkatkan kinerja keuangan.

